

SKRIPSI
KONTROVERSI NIKAH BAWAH TANGAN ALASAN HAMIL
DI LUAR NIKAH DI DESA KUAJANG:
ANALISIS MAQAŞID AL-MUKALLAF



OLEH

MUTIARA M

NIM: 2020203874230005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
TAHUN 2023

**KONTROVERSI NIKAH BAWAH TANGAN KARENA ALASAN
HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA KUAJANG:
ANALISIS *MAQAŞID AL-MUKALLAF***



OLEH

**MUTIARA M
NIM: 2020203874230005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
TAHUN 2023**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kontroversi Nikah Bawah Tangan Karena Alasan Hamil Di luar Nikah Di Desa Kujang: Analisis *Maqasid al-mukallaf*

Nama Mahasiswa : Mutiara M
NIM : 2020203874230005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2023

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19 761231 200901 1 046
Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M.HI
NIP : 19 89060 32020 122014



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Bahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontroversi Nikah Bawah Tangan Karena Alasan Hamil Di luar Nikah Di Desa Kujang: Analisis *Maqasid al-mukallaf*

Nama Mahasiswa : Mutiara M

NIM : 2020203874230005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 4 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah. M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muh. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

[Signature]
Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمِينَ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan lancar. Skripsi ini merupakan karya akhir yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, Mudir Mahmud, dan Ibunda Noeriaty. Berkat bimbingan dan doa tulus mereka, penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis mengakui penerimaan berbagai arahan dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., dan Ibu Iin Mutmainnah, M.HI., sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II. Rasa terima kasih ini disampaikan dengan tulus atas semua bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. Dengan rendah hati, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare.

1. Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
2. Ibunda Dr. Hj. Sunuwati Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. Muh. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I, Bapak Dr. Fikri, dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu atas bimbingan, dan jasa-jasa beliau selama penulis berada di kampus, utamanya dalam mengikuti perkuliahan.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kakak saya Nur Muthmainnah, adik saya Abdul Mu'ti dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan.
6. Kepala Desa, tokoh agama, imam masjid serta masyarakat Desa Kuajang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Teman-teman Pembina Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare yang memberikan bantuan dan semangat.
8. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 November 2023 M
21 Muharram 1445 H

Penyusun,



Mutiara M

NIM:2020203874230005


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutiara M
NIM : 2020203874230005
Tempat/Tgl. Lahir : Lemo-baru, 7 Juli 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontroversi Nikah Bawah Tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang Analisis *Maqasid al-mukallaf*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 November 2023



Mutiara M
NIM:2020203874230005

ABSTRAK

Mutiara M. *Kontroversi Nikah Bawah Tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang Analisis Maqasid Al-Mukallaf* (dibimbing oleh Aris, dan In Mutmainnah).

Penelitian ini mengkaji tentang kontroversi nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di desa kuajang analisis *maqasid al-mukallaf*. Permasalahan dalam penelitian ini, 1) bagaimana praktek nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di desa kuajang, 2) bagaimana analisis *maqasid al-mukallaf* terhadap kasus nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di desa kuajang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari masyarakat Desa Kuajang, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan daa pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik nikah bawah tangan yang ada di Desa Kuajang karena alasan hamil di luar nikah sama seperti nikah bawah tangan yang ada di daerah-daerah tertentu, namun yang menjadi perbedaan adalah motif atau alasannya melakukan nikah bawah tangan. 2) Pelaku nikah bawah tangan di anggap telah melanggar nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Kuajang 3) Jika di analisis menggunakan *maqasid al-mukallaf* maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Ada pernikahan yang haram ketika di lihat dari indikator iqrar nya bahwa ia mengakui akan mentalak istrinya setelah akad, ada pernikahan yang sudah dipastikan bahwa itu nikah bawah tangan ketika melihat dari indikator sikap/bahasa tubuhnya yang mendatangi imam-imam tertentu untuk nikah bawah tangan, ada pernikahan karna dari motivasi nya dia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pekerjaan tertentu yang tidak membolehkan poligami sehingga ia memilih nikah bawah tangan. Ada pula pernikahan yang dapat menimbulkan dua akibat hukum dari indikator kejiwaan/kepribadian, ketika dilihat dia adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab maka pernikahan itu hukumnya sah, tapi ketika dilihat kepribadiannya yang memang suka nikah bawah tangan dan tidak bertanggung jawab maka hukumnya haram karena akan melantarkan wanita. Dan yang terakhir pernikahan akan menjadi haram ketika dia mengatasnamakan adat istiadat untuk melakukan zina agar dinikahkan.

Kata kunci: Kontroversi, Nikah Bawah Tangan, Hamil Di Luar Nikah, *Maqāṣid Al-Mukallaḥ*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11

C.	Kerangka Konseptual	26
D.	Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
A.	Pendekatan dan Jenis penelitian	41
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C.	Fokus Penelitian.....	42
D.	Jenis dan Sumber Data	42
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan data.....	43
F.	Uji Keabsahan Data	45
G.	Teknis Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Praktek Nikah Bawah Tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang	48
B.	Analisis <i>Maqasid al-mukallaf</i> Terhadap Kasus Nikah Bawah tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang	48
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		xx

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....xxi

BIODATA PENULIS.....xxxi



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
نَوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

حَوْلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيّ	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِيّ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
نَوّ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍahal-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْم	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *Dīnullah* دِينُ اللهُ

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. :Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan semua makhluknya secara lahiriyah maupun bathiniyah.¹ Agama yang mampu memahami situasi dan kondisi manusianya, olehnya itu tidak ada aktivitas kehidupan manusia yang terlewatkan oleh agama islam. manusia, sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi serta mewujudkan segala yang diinginkan. Dalam agama islam di kenal dengan *mu'amalah* (yang mengatur kehidupan sosial).² *Mu'amalah* dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti antara individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Islam mendorong pembangunan keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam lingkungan keluarga. Keluarga dipandang sebagai representasi kecil dari kehidupan sosial, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia tanpa menghilangkan esensi keinginan merek.³ Menikah merupakan kodrat kemanusiaan yang membawa seseorang menuju kebahagiaan dan posisi mulia di hadapan Allah SWT. Individu yang hendak menikah umumnya berharap untuk memiliki keluarga

¹Muhammad Syamsi Harimulyo, Benny Prasetya, and Devy Habibi Muhammad, 'Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu'awanah Dan Relevansinya', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 6.1 (2021), 72–89.

²Harisah Harisah, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah', *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3.2 (2020), 172–85.

³Mesta Wahyu Nita, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir', *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), 614–20.

yang damai, diwarnai oleh ikatan kasih sayang, guna meraih ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.⁴ Petunjuk dari agama Islam untuk menikah diungkapkan melalui berbagai pernyataan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Pernikahan adalah keharusan alamiah dalam kehidupan yang dilakukan dengan tujuan, salah satunya untuk mendapatkan keturunan agar kehidupan dapat berlanjut. Menikah dan membentuk keluarga merupakan tindakan yang sesuai dengan sunnatullah terhadap ciptaan, yang mana hal ini merupakan aspek umum dan mutlak dalam kehidupan makhluk, baik itu hewan maupun tumbuhan.⁵ Pernikahan diwajibkan oleh Islam sebagai langkah terhormat yang harus diambil oleh individu untuk membentuk keluarga. Melalui institusi pernikahan, manusia dapat mendirikan keluarga yang bahagia dan sejahtera, dengan tujuan mengisi dunia ini sesuai dengan petunjuk dan ajaran Allah swt.

Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa menikah telah mengambil langkah untuk melepaskan diri dari eksistensi kemanusiaannya sebagai makhluk yang paling utama. Dengan demikian, ia terperosok ke dalam kehidupan hewani yang rendah, bahkan lebih rendah dari hewan. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat, yaitu *mitsaqon ghalidhan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah. Melaksanakan pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendalam.⁶ Dikarenakan signifikansi yang besar dari institusi perkawinan, pelaksanaannya sebaiknya mengikuti norma

⁴Endang Zakaria and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat/ Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2 (2021), 9–12.

⁵Zakaria and Saad.

⁶Tiffany Aprilivaldy Syifa Wardana, 'Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Universitas Gresik, 2022), pp. 11–13.

hukum Islam dan perlu mendapatkan perlindungan hukum negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut memiliki keabsahan hukum. Upaya yang dijalankan untuk melindungi tujuan dari pernikahan ini seharusnya tidak dianggap enteng, karena dapat memakan waktu yang cukup lama.

Lembaga pernikahan memiliki keagungan yang begitu besar sehingga diatur dengan tata cara yang ketat oleh norma agama maupun hukum negara. Meskipun saat ini masih terdapat beberapa orang yang dengan sengaja atau tanpa sadar melanggar aturan, terutama dalam hal perkawinan bawah tangan, yang secara khusus sering dilakukan oleh umat Islam. Pernikahan bawah tangan, dalam perspektif hukum positif Indonesia, dianggap tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, serta regulasinya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 9 Pasal 2 Ayat 2.

Perkawinan yang tidak tercatat secara umum mengindikasikan bahwa seorang pria dan wanita hidup bersama tanpa formalitas pernikahan, yang dapat menimbulkan kerugian terutama bagi semua pihak yang terlibat, terutama wanita. Keadaan ini menjadi lebih sulit, terutama jika mereka telah memiliki anak-anak hasil dari hubungan tanpa ikatan pernikahan.⁷ Hubungan di luar nikah merujuk pada keadaan di mana dua individu menjalin hubungan romantis atau seksual tanpa melibatkan diri dalam ikatan pernikahan. Dalam konteks Islam, hal ini dapat disebut sebagai nikah bawah tangan.

⁷Elfirda Ade Putri, 'Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021), 4-5.

Nikah bawah tangan berasal dari istilah bahasa Arab yang dikenal sebagai *zawaj as-sirri*, yang merujuk pada pernikahan yang diadakan secara tersembunyi atau rahasia.⁸ Pernikahan tidak resmi yang dikenal di kalangan masyarakat umum dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, terdapat pernikahan tanpa wali, yang umumnya diselenggarakan secara rahasia karena wali perempuan tidak menyetujui atau karena pihak yang bersangkutan menganggap bahwa pernikahan tanpa wali adalah sah. Beberapa kasus juga mungkin hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan nafsu belaka.

Adapun pernikahan yang kedua, terdapat pernikahan yang diakui secara agama tetapi tidak diumumkan secara luas dan tidak tercatat dalam lembaga negara yang berwenang. Pernikahan semacam ini mungkin sah menurut norma keagamaan, namun tetap diselenggarakan secara pribadi dan tidak diabadikan dalam catatan resmi negara. Ketiga, terdapat pernikahan yang sah menurut ajaran agama, namun dilakukan karena adanya kehamilan di luar nikah. Dalam situasi ini, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan kesucian dalam konteks agama, meskipun kehamilan di luar nikah menjadi alasan pendorong terjadinya pernikahan tersebut.

Uang panai (dikenal juga sebagai *mas kawin* atau mahar), dalam masyarakat Bugis adalah tradisi atau norma yang melekat kuat dalam budaya mereka. Dalam kasus seseorang hamil di luar nikah dan kemudian memilih untuk menikah bawah tangan dengan alasan tersebut, motifnya dapat berupa karena ingin mendapatkan dukungan dan persetujuan keluarga. Dalam kasus ini, keluarga dari individu yang

⁸Lia Apriliani, 'Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2022), 38–56.

hamil di luar nikah mungkin meminta agar pasangan mereka melakukan nikah bawah tangan sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan dari keluarga.

Nikah bawah tangan yang dilakukan karena alasan hamil di luar nikah ini menjadi sebuah fenomena yang kerap kali terjadi di masyarakat. Namun ada beberapa kasus perempuan yang dinikahkan karena alasan hamil di luar nikah akan tetapi sebelum menikah sudah ditemukan semacam kontrak bahwa setelah menikah perempuan akan diceraikan. Perjanjian tidak disebutkan di dalam akad, tetapi sebenarnya sudah ada niat. Inilah yang kerap kali diabaikan oleh manusia. Terlalu berfokus kepada *maqashid al-syari'ahnya* (tujuan diturunkannya syariat) dan tidak melihat dari segi niat atau dalam hukum Islam disebut *maqashid al-mukallaf* (maksud tujuan seseorang melakukan perbuatan).

Maqashid al-mukallaf adalah konsep dalam fiqh islam yang mengacu pada tujuan atau maksud yang harus dicapai oleh seorang *mukallaf* (individu yang memiliki kewajiban agama) dalam menjalankan perintah dan larangan agama. *maqashid al-mukallaf* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum islam. Salah satu *term* dari *maqashid al-mukallaf* adalah niat. Beberapa kitab-kitab fiqh menjadikan niat itu sebagai pondasi sahnya perbuatan tersebut atau tidak. Ulama fiqh Ibnu Nujam menjadikan niat sebagai implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Maqashid al-mukallaf menepati posisi strategis dalam memberikan fatwa dan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Aplikasi maqashid al-mukallaf sangat berpengaruh terhadap perbuatan seorang mukallaf. Suatu perbuatan yang sama terkadang implikasi hukumnya berbeda di sebabkan oleh maksud atau motif

pelakunya, sehingga perbuatan itu kadang menjadi halal, mubah, bahkan menjadi haram.

Perempuan yang sedang hamil di luar nikah, kemudian dikawini oleh seorang laki-laki namun disatu sisi ada kontrak bahwa setelah akad akan diceraikan, dan hak itu tidak dituangkan dalam akad, maka persoalan ini sangat ditentukan oleh maksud atau niat orang yang ingin menikahi. Bila seorang tersebut menikahi wanita tersebut tapi dengan niat akan menceraikan setelah akad maka sudah jelas bahwa pernikahan itu tidak sah, karena hakikat dari suatu pernikahan adalah tidak ditentukan oleh waktu, sehingga dalam persoalan ini syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, akan tetapi karena maksud orang tersebut tidak dibenarkan maka pernikahannya tidak sah.

Kasus ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan *mukallaf* tidak boleh ditinjau hanya dari aspek *maqashid al-syari'ah*nya saja, akan tetapi perlu juga melihat aspek syari'ah dan *maqashid al-mukallaf*, karena suatu perbuatan *mukallaf* terkadang sudah memenuhi syarat *maqashid al-syari'ah* akan tetapi motivasi orang tersebut melakukannya tidak sesuai dengan *syari'ah* atau *maqashid al-mukallaf* maka penetapan hukum atas perbuatan tersebut akan berbeda dan berubah. Olehnya dalam penelitian ini, akan mengungkap hukum yang ditimbulkan dari pernikahan karena alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang menggunakan analisis *maqashid al-mukallaf*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah kontroversi nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah: analisis *maqashid al-mukallaf*, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang?
2. Bagaimana stigma dan norma sosial dari Praktek Nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang?
3. Bagaimana analisis *maqasid al-mukallaf* terhadap kasus nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek kasus nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang.
2. Untuk mengetahui stigma dan norma sosial dari Praktek Nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang
3. Untuk menganalisis kasus nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang menggunakan analisis *maqasid al-mukallaf*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dimasa yang akan datang mengenai kajian tentang analisis *maqasid al-mukallaf* terhadap nikah bawah tangan yang di latar belakang hamil di luar nikah. Adapun hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan dibidang *ahwal al-*

syakhsyiyah terutama yang berkaitan dengan pernikahan bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawancara terkait dengan hukum pernikahan bawah tangan alasan hamil diluar nikah yang kemudian di analisis dengan *maqāṣid al-mukallaḥ*. Serta skripsi ini di buat untuk memenuhi tugas akhir sehingga diperolehnya gelas S.H. pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Tempat penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat setempat mengenai praktik nikah bawah tangan yang dibolehkan menurut syariat, serta mampu mengungkapkan kandungan hukum dari praktik nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah yang di analisis menggunakan *maqāṣid al-mukallaḥ*
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang terkait dengan praktik nikah siir alasan hamil di luar nikah yang di analisis menggunakan *maqāṣid al-mukallaḥ*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Studi yang relevan dengan penelitian ini cukup banyak. Namun tiap-tiap dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dikupas secara mendalam. Penelitian tersebut antara lain:

- a. Muhammad Ali Rusdi (2016) dalam “Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Bawah tangan, Usia Dini Dan Mut’ah).⁹ Penelitian ini membahas tentang hukum yang lahir dari ketiga pernikahan yakni nikah bawah tangan, usia dini dan mut’ah, yang kerap kali mengundang kontroversi dari berbagai kalangan.
- b. Muhklis Susdiyanto (2017) dalam “Faktor Penyebab Nikah Bawah tangan Di Sulawesi Barat”. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan bawah tangan di Sulawesi Barat, baik itu faktor dari kalangan laki-laki, maupun faktor dari kalangan perempuan.
- c. Wahyu Wibisana (2017) dalam “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”¹⁰. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari fenomena perkawinan bawah tangan baiknya dari segi hukum islam maupun dari segi hukum positif.

⁹M. Ali Rusdi, ‘Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)’, *Al-Adl*, 9.1 (2016), 37–56 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>>.

¹⁰Wahyu Wibisana, ‘Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif’, *At-Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.1 (2017), 29–35.

- d. Susidatul Hasanah (2020) dalam “Pandangan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bindowoso)”.¹¹ Dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan dini yang didasari alasan hamil di luar nikah. dalam tulisan ini menarik satu kesimpulan bahwa mereka menikahkan anak di bawah usia yang hamil di luar nikah dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarganya dan yang bersangkutan, serta untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan karya di atas adalah pada penelitian ini berfokus pada anak yang dinikahkan di bawah usia, sedangkan peneliti berfokus pada pernikahan bawah tangan yang juga sama-sama karena alasan hamil di luar nikah.
- e. Satriani Hasyim (2021) salah satu alumni mahasiswa S2 IAIN Parepare, dalam tesisnya “Legalisasi Nikah Bawah tangan Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”.¹² Penelitian ini membahas tentang eksistensi nikah bawah tangan dalam hukum positif, legalisasi nikah bawah tangan melalui isbat nikah dan implikasi nikah bawah tangan di Pengadilan Agama Palopo.

Dari kelima penelitian yang relevan masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi saat ini. Melihat kekosongan dari semua penelitian sebelumnya, belum ada sama sekali peneliti yang meneliti

¹¹Susidatul Hasanah, ‘Pandangan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso’ (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (HK), 2020), pp. 10–14.

¹²Satriani Hasyim, ‘Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo’, 2021, 13–15.

tentang bagaimana analisis *maqashid al-mukallaf* terhadap pernikahan bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah. Dan bahkan peneliti menemukan hanya ada dua karya yang membahas kasus yang di analisis menggunakan *maqashid al-mukallaf*.

B. Tinjauan Teori

1. *Maqashid A-Mukallaf*

a. Pengertian *Maqashid al-mukallaf*

Maqashid al-mukallaf terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-mukallaf* sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif maka perlu dijelaskan satu persatu dari kata tersebut. *Maqashid* menurut ulama fiqih adalah apa yang menjadi ppuncak tujuan atau keinginan seorang mukallaf dalam batinnya dan berusaha mewujudkannya dalam tindakna mukallaf tersebut sehingga ketika mukallaf tidak ada keinginan untuk mewujudkan, maka tidak di sebut dengan *al-qas*.¹³

Mukallaf adalah dalam bahasa arab adalah orang mendapat perintah yang mengandung kesulitan. Istilah *al-mukallaf* telah di sadur dari Bahasa Indonesia. *Al-mukallaf* dalam *Kamus Bahasa Indonesia* menjadi mukalaf yang artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, sengkakan *al-taklif* yang artinya penyerahan beban (pekerjaan, tugas, dan sebagainya) yang berat kepada seseorang.

¹³Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf Solusi Implikatif Menuju Fatwa Komprehensif*, 2022.

Maqāṣid al-mukallaf ialah maksud atau motif seseorang untuk melaksanakan hukum taklif yang telah dibebankan.¹⁴ Al-Syatibi menekankan pentingnya pemahaman terhadap konsep maqāṣid al-mukallaf dalam karyanya. Menurutnya, hal ini menjadi sangat krusial karena tanpa pemahaman tersebut, tanggung jawab (taklif) yang diberikan kepada individu yang bertanggung jawab hanya akan menjadi suatu konsep teoritis ilahiyyah yang terbatas pada teks-kitab suci saja.

Mengabaikan terjadinya hal ini sangat tidak mungkin karena tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh individu yang bertanggung jawab, mirip dengan melaksanakan hukum tanpa memperhatikan esensinya, karena hubungan antara tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh individu yang bertanggung jawab dengan tujuan-tujuan hukum sangatlah erat.

b. Dasar-Dasar Maqāṣid Al-Mukallaf

1. Dalil Al-Qur'an

Lafadz *al-qaṣ* digunakan dalam Al-Qur'an, namun Al-Qur'an tidakhanya menggunakan lafal tersebut. Pada dasarnya Al-Qur'an telah menjelaskan hal tersebut secara rinci mengenai *al-qaṣ* atau niat, hanya saja Al-Qur'an menggunakan bahasa lain untuk menggambarannya. Berikut ayat-ayat yang menggambarkan tentang *al-qaṣ* atau niat sebagai berikut:

¹⁴Martunus Rahim and Marjan Fadil, 'Reformulasi Illat Dalam Taklif Sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi Atas Makna Safar', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18.2 (2020), 22.

1) QS Al-Kahf/18:28

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْرَاقِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسِكَ وَاصْبِرْ
 قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ نُطِعَ وَلَا نُبِأُ الدَّالِّ حَيَاةَ زَيْنَةَ تُرِيدُ عَنْهُمْ عَيْنَكَ تَعُدُّ وَلَا
 فُرْطًا أَمْرَهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ ذِكْرَنَا عَنْ

Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.¹⁵

2) QS Ali Imran/3:152

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فِي ُوتَنَارًا عُمْ فَسَلْتُمْ إِذَا حَتَّى نَبِيَّادَ تَحْسُونَهُمْ إِذْ وَعَدَهُ اللَّهُ صَدَقْتُمْ وَلَقَدْ
 نَكُمْ وَوَمَ الدُّنْيَا يُرِيدُ مَنْ مِنْكُمْ تُحِبُّونَ مَا أَرَاكُمْ مَا بَعْدَ مِنْ وَعَصَيْتُمُ الْأَمْرَ
 وَذُ وَاللَّهُ عَنْكُمْ عَفَا وَلَقَدْ لِيَبْتَلِيَكُمْ عَنْهُمْ صَرَفَكُمْ ثُمَّ الْأَجْرَةَ يُرِيدُ مَنْ
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى فَضْلٍ

Sungguh, Allah benar-benar telah memenuhi janji-Nya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu (dalam keadaan) lemah, berselisih dalam urusan itu,¹²⁵ dan mengabaikan (perintah Rasul) setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.¹²⁶ Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada (pula) orang yang menghendaki akhirat. Kemudian, Allah memalingkan kamu dari mereka¹²⁷ untuk mengujimu. Sungguh, Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia (yang diberikan) kepada orang-orang mukmin.¹⁶

¹⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.225'.

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 62'.

2. Dalil dari hadis Nabi Saw.

رَسُولٌ سَمِعْتُ قَالَ الْمُنْبَرِ عَلَى عَنُهِ اللهُ رَضِيَ الْخَطَابِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ
 امْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ
 يَنْكُحُهَا امْرَأَةً إِلَى أَوْ يُصِيبُهَا دُنْيَا إِلَى هِجْرَتُهُ كَانَتْ فَمَنْ نَوَى مَا
 إِلَيْهِ هَاجَرَ مَا إِلَى فَهَجْرَتُهُ.

Saya pernah mendengar 'Umar bin al-Khatthāb di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: semua perbuatan tergantung niatnya dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.

c. Wacana *Maqasid al-mukallaf* Dikalangan Ulama Fikih

Wacana mengenai maqasid al-mukallaf, khususnya dalam kalangan ulama klasik, telah menjadi perhatian utama. Meskipun terminologi yang digunakan berbeda, baik itu niat atau dalam konteks fikih disebut sebagai al-umur bimaqasidiha. Pembahasan ini lebih lanjut menggali pemikiran ulama mengenai maqasid al-mukallaf atau niat.

Niat telah menjadi elemen dekoratif dalam pengkajian beberapa cabang ilmu keislaman seperti fikih, akhlak, tauhid, ushul fikih, tafsir, dan ilmu syarh al-hadits. Para ulama sepakat akan signifikansinya, bahkan sebagian di antaranya menganggap niat sebagai seperempat dari agama, dan bahkan ada yang menyatakan bahwa niat mencakup setengah dari ajaran Islam.

Abu Dawud menyatakan bahwa ia mencatat hadis-hadis Rasulullah Saw. dalam jumlah sebanyak lima puluh ribu. Setelah

itu, dia melakukan seleksi dan memilih empat ribu delapan ratus hadis untuk disusun dalam kitabnya yang dikenal sebagai Sunan Abi Dawud. Dari sekian banyak hadis tersebut, cukuplah bagi manusia mempedomani empat hadis saja yaitu:

- a. Hadis tentang niat.
- b. Hadis tentang sebaik-baik keislaman seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.
- c. Hadis tentang saling menyayangi sesama mukmin.
- d. Hadis tentang semua hal sudah jelas, baik yang halal maupun yang haram.

Secara pokok, Abu Dawud menyatakan bahwa dalam hukum Islam atau fikih, sudah mencukupi menggunakan empat hadis tersebut. Ini tidak mengherankan karena inti dari ajaran fikih tidak tergantung pada keempat hadis tersebut.

Niat yang diakui oleh Abu Dawud sebagai hadis pokok dalam hukum Islam memiliki signifikansi penting, karena niat dianggap sebagai inti atau esensi dari suatu tindakan. Dalam perspektif ini, ketika esensi atau inti dari suatu tindakan terganggu atau tidak sesuai, maka tindakan tersebut juga menjadi terpengaruh dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Al-Baihaqiy menyatakan bahwa hadis mengenai niat dianggap sebagai sepertiga ilmu, karena usaha seorang hamba melibatkan hati, lidah, dan anggota tubuhnya. Niat, sebagai salah satu tiga bagian tersebut, dianggap sebagai bagian yang paling kuat.

Terkadang, niat itu sendiri dianggap sebagai ibadah, sementara ibadah lain memerlukan keberadaan niat.

Walaupun para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hadis-hadis yang termasuk dalam kategori prinsip-prinsip utama Islam, namun mereka setuju bahwa hadis mengenai niat dianggap sebagai salah satu prinsip Islam. Bahkan, Al-Nawawiy menyatakan bahwa hadis tentang niat dianggap sebagai hadis yang paling mulia.

d. Kaidah *Maqaṣid al-mukallaḥ*

Pembahasan tentang *maqaṣid al-mukallaḥ* dalam kitab al-Muwafaqat terdiri dari 12 permasalahan. dari 12 permasalahan tersebut, peneliti menjelaskannya dalam bentuk kaidah dan mengelaborasinya untuk menghasilkan tujuh kaidah kaitannya dengan trial by the press.:

1. المقاصد معتبرة في التصرفات (*Maqaṣid* itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan)¹⁷

Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, sebab niat itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan, baik terkait dengan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, dan membedakan antara ibadah dan adat, dalam hal ibadah membedakan antara sesuatu yang wajib dan tidak wajib, sedangkan dalam hal adat membedakan antara wajib, sunah, mubah, haram, makruh, perbuatan baik dan lain-lain. Suatu perbuatan jika dibarengi dengan niat, maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak maka perbuatan itu tidak ada

¹⁷Muhammad Mawardi Djalaluddin, 'Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh', *Yogyakarta: Kota Kembang*, 2009.

kaitannya dengan hukum taklif, seperti perbuatan orang gila.

2. قصد المكلف موافق لقصد الشارع (*Maqaṣid al-mukallaf* selaras dengan *maqaṣid al-syariah*)¹⁸

Syari 'menginginkan dari seorang mukalaf ialah hendaknya tujuan atau maksud perbuatan orang mukalaf tersebut sesuai dengan tujuan pensyariat, dan dalil tersebut adalah sangat jelas dari penetapan syariat, ketika telah ditetapkan syariat itu untuk kemaslahatan umat secara umum, maka mukalaf dengan sendirinya akan melaksanakannya, sungguh ini tidak bermaksud untuk menyalahi apa yang diinginkan *syari* ', dan sebab mukalaf diciptakan untuk mengabdikan kepada Allahswt. dan ini kembali pada pekerjaan yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat, sehingga bila hal tersebut telah dilakukan, maka *mukalaf* mendapatkan balasan dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya *syari* 'menurunkan syariat untuk menjaga tiga kemaslahatan berupa kemaslahatan *al-daruriyyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyyah*,¹⁵ Penegakan kemaslahatan di dunia untuk melaksanakan hukum taklif itu harus sesuai dengan tujuan syariat, sehingga tidak diperkenankan untuk menyalahi apa yang telah ditetapkannya oleh *syari* ', sehingga dalam kaidah mayor ini mempunyai dua kaidah minor, yaitu:

- a. Batalnya perbuatan yang berbeda dengan tujuan syar'i

Agama Islam telah sempurna, semuanya telah dihimpun dalam syariat, sehingga segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat itu batal. Karena yang disyariatkan itu berfungsi untuk

¹⁸Adi Ashadi L Diab, 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.2 (2018), 179–91.

menghasilkan kemaslahatan dan menolak kerusakan apabila perbuatan tersebut bertentangan, maka perbuatan tersebut tidak menghasilkan masalah dan tidak menolak kerusakan.

- b. Penilaian dari niat *mukallaf* apakah sudah sesuai atau tidak dengan perbuatannya. Jika sesuai maka boleh dan jika tidak maka tidak boleh.

Mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya adakalanya sejalan atau tidak sejalan antara *maqāṣid al-syari'ah* dan *maqāṣid al-mukallaf*, dalam hal ini ada empat bentuk:

- 1) Bentuk ini sudah disepakati oleh ulama tentang keabsahannya yaitu kesesuaian antara *maqāṣid al-syari'ah* dan *maqāṣid al-mukallaf*, seperti seseorang menunaikan kewajiban yang sudah disyariatkan dengan benar dan dibarengi dengan niat yang mulia oleh mukalaf dalam melaksanakannya.
- 2) Bentuk ini juga sudah disepakati hukumnya yaitu tidak diperbolehkan, berupa perbuatan antara *maqāṣid al-syari'ah* dan *maqāṣid al-mukallaf* semuanya bermasalah atau menyalahi aturan, seperti mukalaf yang meninggalkan salat karena merasa malas.
- 3) bentuk ini masih diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahannya, yaitu perbuatan *mukalaf* tersebut sudah sejalan dengan maksud *Syari'* akan tetapi maksud *mukalaf* dalam melaksanakannya menyalahi ketentuan,
3. للغير ومضرة للنفس مصلحة فيه يكون الذى الفعل بطلان (Batalnya perbuatan *mukallaf* yang mengandung manfaat bagi diri sendiri namun mudharat bagi yang lain).

Memperoleh masalah atau menolak mudarat yang dibolehkan ada dua macam:

- a. Tidak menyebabkan mudarat bagi yang lain.

- b. Menyebabkan mudarat bagi yang lain. Bagian ini juga terbagi pada dua bagian:
- 1) Mukalaf sengaja bermaksud menyebabkan mudarat bagi yang lain, seperti membanting harga jualannya agar laku terjual untuk memenuhi biaya hidup, di satu sisi dia juga bermaksud menyebabkan kemudaratn bagi yang lain sebab dagangan orang lain tidak laku.
 - 2) Tidak bermaksud membahayakan yang lain. Ini juga terbagi pada dua bagian:
 - a) Kemudaratn yang ditimbulkan bersifat umum, seperti, menghalangi transaksi penjualan rumah atau sawah padahal hak tersebut dibutuhkan untuk pembangun sebuah masjid atau yanglainnya.
 - b) Kemudaratn yang ditimbulkan bersifat khusus.

Pertama, apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut biasa terjadi, seperti menjual senjata pada ahli perang atau menjual anggur pada pembuat khamar.

Kedua, apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut, banyak tapi tidak biasa terjadi, seperti persoalan jual beli yang mempunyai batas waktu.

4. **وَجُوبُ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِ** (Kewajiban memnunaikan kemaslahatan *mukallaf*)

Setiap mukalaf wajib melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan bagi dirinya sendiri, ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan oleh orang lain, namun ketentuan tersebut haruslah dengan pertimbangan. Masalahah terdiri dari dua yaitu *diniyyah ukhrawiyyah* dan *dunyawiyah*. Masalahah *diniyyah* tidak dapat digantikan oleh orang lain. Orang lain sama sekali tidak boleh menggantikan kedudukan orang tersebut dikarenakan dia juga

telah wajib untuk melakukannya. Berbeda dengan masalah yang berkaitan dengan dunia yang orang lain dapat menggantikannya.

5. قصد مجرد الامتثال في الشرع لمصلحة (Tujuan melaksanakan perintah yang disyariatkan semata-mata karena kemaslahatan)

Pembebanan hukum jika diketahui kemaslahatannya oleh mukalaf ada tiga macam:

- a. Mukalaf bermaksud menjalankan hukum taklif itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari maksud *syari*'. Hal ini tidak ada persoalan di dalamnya, akan tetapi sebaiknya tetap berorientasi *'abbud* juga, sebab kemaslahatan seorang hamba itu didapatkan dengan jalan ibadah.
- b. Mukalaf melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap/diduga sebagai maksud *syari*' tetapi lebih mengutamakan *ta'bbud*.
- c. Mukalaf murni hanya untuk melaksanakan perintah, baik dia paham maupun tidak paham terhadap maksud *syari*.

6. خيار العبد في إسقاط حقه atau (لا فرق بين القصد وعدمه في الأمور المالية) Tidak Ada Perbedaan Antara Berniat dan Tidak dalam Urusan Materi)

Segala hal yang menyangkut hak-hak Allah, maka tidak ada pilihan bagi mukalaf dalam hal itu, sedangkan hak seorang hamba yang menyangkut dirinya sendiri, maka dalam hal ini mukalaf bebas menentukan pilihannya. Sehingga dalam masalah hak Allah mukalaf hanya bisa melakukan penelitian terhadap sumber atau asal pensyariatannya, seperti taharah, zakat, salat, puasa, haji, amar makruf nahi munkar, dan yang tertinggi adalah jihad untuk mengunggapkan hikmah yang terkandung dalam persoalan tersebut. Jika dalam syariat itu terkandung dua hak sekaligus, maka seorang hamba tidak boleh mengurungkan

haknya atau hak Allah secara bersamaan atau salah satunya, sehingga hak seorang hamba tetap baginya dalam kehidupan, kesempunaan jasmaninya, akal serta harta yang ada pada dirinya, sedangkan bila ada yang mengganggu tersebut, maka di sana ada hak Allah yang harus ditegakkan.

7. الحيل عمفوة للمصلحة (Trik/tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan)

Al-hiyal adalah memanipulasi syariat dengan cara membentuk suatu hukum yang secara lahiriah sudah sesuai dengan syariat, ataukah tidak sesuai sehingga menggugurkan suatu hukum atau membalikkan pada hukum yang lain. Setelah ditetapkan bahwa hukum-hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, maka seluruh perbuatan di arahkan ke arah kemaslahatan itu, karena itulah maksud *syari'* dalam menetapkan syariat.

2. Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap nikah bawah tangan atau nikah di luar institusi pernikahan sah dapat berasal dari berbagai faktor, dan salah satu alasan umum adalah terkait dengan kehamilan di luar nikah.¹⁹ Berikut beberapa teori yang dapat menjelaskan stigma sosial terhadap situasi ini:

a. Norma Sosial dan Budaya:

Masyarakat sering memiliki norma-norma sosial dan budaya yang mengatur perilaku individu. Pernikahan dianggap sebagai

¹⁹Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90.

salah satu institusi yang mengikat hubungan antara pasangan secara sah dalam banyak budaya. Ketika ada situasi di mana pasangan menghadapi kehamilan di luar nikah, hal ini dapat dianggap melanggar norma-norma tersebut.

b. Stigma terhadap Seks Pra-Nikah:

Beberapa masyarakat masih memandang seks pra-nikah sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral atau agama. Oleh karena itu, kehadiran kehamilan di luar nikah dapat dilihat sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma-norma ini dan dapat menyebabkan stigma sosial.

c. Peran Agama

Dalam banyak kelompok masyarakat, agama memainkan peran penting dalam mengatur norma-norma dan nilai-nilai.²⁰ Agama sering kali menetapkan aturan-aturan terkait pernikahan dan seksualitas, dan kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama tersebut.

d. Ketidaksetaraan Gender:

Stigma juga dapat berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. Terkadang, perempuan lebih mungkin mendapat stigma daripada laki-laki dalam situasi ini. Masyarakat dapat menilai perempuan yang hamil di luar nikah dengan lebih keras daripada laki-laki.

²⁰ Anyualatha Haridison, 'Modal Sosial Dalam Pembangunan', *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 4 (2013), 31–40.

e. Ketidakpastian Terhadap Hubungan:

Pernikahan sering dilihat sebagai tanda komitmen dan kestabilan dalam hubungan. Kehadiran kehamilan di luar nikah dapat menciptakan ketidakpastian terkait komitmen pasangan, yang dapat menyebabkan stigmatisasi oleh masyarakat.

f. Pendidikan dan Kesadaran

Beberapa masyarakat mungkin kurang terdidik atau kurang sadar akan isu-isu kehamilan di luar nikah, dan hal ini dapat memperkuat stigma. Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik terhadap variasi hubungan dan situasi hidup dapat membantu mengurangi stigma sosial.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap nikah bawah tangan dan kehamilan di luar nikah dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka terhadap variasi dalam bentuk hubungan dan keluarga, sementara yang lain mungkin lebih konservatif.

3. Nilai dan Norma Sosial

Teori Nilai dan Norma Sosial dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang stigma sosial terhadap nikah bawah tangan dengan alasan kehamilan di luar nikah.²¹ Berikut adalah beberapa aspek teori ini yang relevan:

²¹Michael Adi Nugraha, Muhammad Hadi Alfianto, and Hidayat Muhammad Sugiharto, 'UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI: KRITIK TERHADAP KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PERDATA', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 100–110.

a. Teori Nilai:

Teori Nilai menyatakan bahwa nilai-nilai masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu.²² Dalam konteks nikah bawah tangan, nilai-nilai yang terkait dengan norma-norma pernikahan, keluarga, dan moralitas dapat menciptakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap pasangan yang memilih untuk menikah tanpa mengikuti prosedur resmi.

b. Teori Norma Sosial:

Teori Norma Sosial menyoroti peran norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat dalam mengarahkan perilaku individu. Dalam konteks ini, norma-norma sosial terkait dengan pernikahan dan kehamilan di luar nikah dapat menciptakan pandangan negatif terhadap pasangan yang terlibat dalam nikah bawah tangan.

c. Penerimaan Sosial dan Stigma

Nilai-nilai yang mendukung pernikahan sah dan kehamilan yang terjadi dalam konteks pernikahan dapat menciptakan penerimaan sosial terhadap pasangan yang memilih jalur ini. Sebaliknya, pasangan yang tidak mengikuti norma-norma ini

²²Bunyamin Maftuh, 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *Jurnal Educationist*, 2.2 (2008), 134–44.

dapat menghadapi stigma sosial karena dianggap melanggar norma-norma masyarakat.

d. Stigma Terhadap Pelanggaran Norma:

Teori stigma sosial dapat diaplikasikan untuk menjelaskan persepsi negatif terhadap pasangan yang melakukan nikah bawah tangan dengan alasan kehamilan di luar nikah.²³ Stigma dapat muncul karena pasangan dianggap melanggar norma-norma sosial yang mengatur pernikahan dan proses keluarga.

e. Teori Keterikatan Sosial:

Teori Keterikatan Sosial menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dan diterima oleh masyarakat. Dalam situasi nikah bawah tangan, pasangan mungkin menghadapi tekanan sosial karena keputusan mereka dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang mengatur hubungan sosial.

f. Teori Kognitif Sosial:

Teori Kognitif Sosial menyoroti peran pengaruh sosial dalam pembentukan sikap dan perilaku. Melalui proses pembelajaran sosial, individu dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat terkait dengan pernikahan. Jika norma-norma ini mengecam nikah bawah tangan, individu dapat mengembangkan sikap negatif terhadap praktik tersebut.

²³Syarifah Nur Nayla, 'Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2020).

g. Teori Konstruksi Sosial:

Teori Konstruksi Sosial berpendapat bahwa realitas sosial dibangun secara bersama oleh masyarakat melalui interaksi dan komunikasi. Dalam konteks nilai dan norma terhadap nikah bawah tangan, pandangan masyarakat dapat membentuk konsep sosial tentang keberlanjutan pernikahan dan keluarga.

Melalui pemahaman teori-teori ini, dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat memberikan dasar untuk stigma terhadap nikah bawah tangan dengan alasan kehamilan di luar nikah. Upaya untuk merubah atau mengatasi stigma ini mungkin melibatkan perubahan dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman dalam bentuk-bentuk keluarga dan hubungan.

C. Kerangka Konseptual

1. Kontroversi

Kontroversi merujuk pada situasi atau topik yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan, atau perdebatan di antara orang-orang.²⁴ Istilah ini menggambarkan keadaan di mana ada sudut pandang yang bertentangan atau pendapat yang kuat yang saling bertentangan. Kontroversi dapat muncul dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, agama, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.²⁵ Hal-hal yang

²⁴Ana Fitriana, Ema Ema, and Fardiah Oktariani Lubis, 'Perang Tagar Di Ruang Virtual Diskursus Politik Capres Pasca Debat Putaran Kedua', *Jurnal Komunikasi*, 12.1 (2020), 30–52.

²⁵Yusafrida Rasyidin, 'Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16.1 (2020), 35–44.

menjadi sumber kontroversi bisa sangat bervariasi, seperti kebijakan publik, isu sosial, moralitas, sains kontroversial, agama, hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan sebagainya.²⁶

Seringkali, kontroversi timbul ketika pandangan, nilai, atau kepentingan individu atau kelompok bertentangan satu sama lain. Kontroversi juga bisa muncul karena kurangnya informasi yang akurat atau dipahami dengan baik, persepsi yang berbeda, atau perbedaan interpretasi terhadap fakta atau kejadian. Kontroversi dapat menciptakan diskusi dan debat yang bermanfaat, karena dapat menghasilkan pemikiran kritis, penemuan baru, atau perubahan sosial yang positif.²⁷ Namun, dalam beberapa kasus, kontroversi juga dapat menyebabkan konflik, perpecahan, dan ketegangan dalam masyarakat.

Penting untuk mengelola kontroversi dengan bijaksana, dengan mendengarkan pendapat yang berbeda secara terbuka, mencari pemahaman bersama, dan mempromosikan dialog yang konstruktif guna mencapai pemecahan masalah atau resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kontroversi adalah istilah yang sering didefinisikan dan diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai ahli di berbagai bidang.²⁸

Berikut adalah beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian kontroversi:

²⁶Azyumardi Azra, *Membina Kerukunan Muslim: Dalam Perspektif Pluralisme Universal* (Nuansa Cendekia, 2023).

²⁷Hari Wibowo, *Pengantar Teori-Teori Belajar Dan Model-Model Pembelajaran* (Puri Cipta Media, 2020).

²⁸H Masduki Duryat, *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan* (Penerbit Alfabeta, 2021).

1. David L. Hull: Menurut David L. Hull, seorang filsuf sains, kontroversi adalah pertentangan antara dua atau lebih pandangan atau teori yang saling bersaing dalam suatu disiplin ilmu.²⁹ Kontroversi sering kali muncul ketika ada bukti yang saling bertentangan atau interpretasi yang berbeda terhadap fakta atau data.
2. Jürgen Habermas: Jürgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog Jerman, mengartikan kontroversi sebagai konflik yang muncul dalam proses komunikasi.³⁰ Menurutnya, kontroversi adalah konfrontasi argumen-argumen yang bertentangan antara pihak-pihak yang berbeda dalam upaya mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian masalah.
3. Thomas A. Birkland: Thomas A. Birkland, seorang ilmuwan politik, menggambarkan kontroversi sebagai perbedaan pendapat yang muncul dalam proses pembuatan kebijakan publik.³¹ Kontroversi sering terjadi ketika ada kepentingan yang saling bertentangan, nilai-nilai yang berbeda, atau ketidaksepakatan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam kebijakan publik.
4. Michel Foucault: Menurut Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, kontroversi adalah bagian dari permainan kekuasaan dalam masyarakat.³² Kontroversi muncul ketika kelompok-kelompok atau

²⁹Duane P Schultz and Sydney Ellen Schultz, *Sejarah Psikologi Modern* (Nusamedia, 2019).

³⁰M Ridho Syabibi, *“Diskursus Pribumisasi Islam Di Ruang Publik: Dakwah Abdurrahman Wahid Perspektif Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas* (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

³¹Hermanto Suaib and others, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

³²Lucky Damara Yusuf, ‘Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Legalitas Produk Halal Prespektif Michel Foucault’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

individu-individu bersaing untuk memperoleh dominasi atas pengetahuan, ideologi, atau nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat.

Pendapat-pendapat ini mencerminkan variasi perspektif yang ada terkait dengan kontroversi. Pengertian kontroversi dapat bervariasi tergantung pada bidang studi, konteks, dan pandangan individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi kontroversial tersebut.

2. Nikah bawah tangan

Nikah bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³ Pernikahan jenis ini sebenarnya sah secara materiil jika telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut Hukum Syariat Islam. Istilah "nikah di bawah tangan" muncul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif pada tahun 1975.³⁴ Pernikahan ini sah menurut hukum Islam selama tidak ada motif sirri dan telah memenuhi ketentuan syariah yang benar.

Nikah bawah tangan menurut ulama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan³⁵, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat

³³ Islami.

³⁴ Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

³⁵ Usman.

Nikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat ulama terkait nikah bawah tangan bervariasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa praktik pernikahan di bawah tangan banyak merugikan, terutama bagi perempuan yang sering menjadi korban. MUI juga melihat fenomena praktik iklan nikah bawah tangan secara online dengan pandangan negatif. Namun, dalam hukum Islam, nikah bawah tangan dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan syariah dan tidak ada motif sirri. Oleh karena itu, pendapat ulama terkait nikah bawah tangan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka terhadap hukum Islam.

Nikah bawah tangan atau pernikahan rahasia merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak berwenang, seperti pemerintah atau institusi yang berwenang dalam mengatur pernikahan. Pernikahan semacam ini umumnya tidak diakui secara hukum atau sah menurut ketentuan pernikahan di negara atau wilayah tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa praktik pernikahan rahasia dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya, dan konsep dan implikasinya dapat berbeda-beda.³⁶ Beberapa negara atau budaya mungkin melarang sepenuhnya pernikahan semacam ini, sementara yang lain mungkin memiliki aturan atau persyaratan yang berbeda terkait dengan

³⁶Daved Rizki, 'Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Ras Melayu Dengan Ras Tionghoa Di Daerah Belinyu Kepulauan Bangka Belitung' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

pernikahan rahasia. Penting juga untuk memahami bahwa setiap tindakan atau keputusan terkait pernikahan harus memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah atau negara masing-masing.

Nikah bawah tangan dan nikah siri memiliki perbedaan dalam konteks perkawinan di Indonesia. Nikah bawah tangan merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi di Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak didaftarkan secara resmi, perkawinan jenis ini dianggap sah secara materiil jika telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut Hukum Syariat Islam.

Sementara itu, nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam nikah siri, penghulu dan pegawai KUA Kementerian Agama tidak mengetahui berlangsungnya pernikahan tersebut. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara, dalam pandangan agama Islam, nikah siri dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

Perbedaan utama antara nikah bawah tangan dan nikah siri terletak pada proses pendaftaran dan pengakuan resmi oleh negara. Nikah bawah tangan tidak didaftarkan secara resmi, tetapi dapat dianggap sah secara materiil, sedangkan nikah siri tidak diakui secara resmi oleh negara.

Menurut para fuqaha (ahli fikih) dalam tradisi Islam, konsep nikah bawah tangan atau pernikahan rahasia memiliki berbagai pandangan. Pendapat-pendapat ini dapat bervariasi antara satu mazhab fikih dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa pandangan umum yang diungkapkan oleh para fuqaha:

a. Hukum Nikah Bawah tangan:

- Mazhab Syafi'i: Pernikahan bawah tangan dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti adanya wali, kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, dan saksi yang memadai.³⁷
- Mazhab Hanafi: Pernikahan bawah tangan dianggap sah, meskipun tidak diungkapkan secara publik, asalkan memenuhi persyaratan hukum pernikahan.³⁸

b. Kewajiban Melaporkan:

- Beberapa fuqaha, seperti dalam Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa setelah pernikahan bawah tangan dilakukan, pihak yang terlibat wajib memberitahukan atau mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat atau pihak berwenang yang berwenang mengatur perkawinan.³⁹ Pendapat ini didasarkan

³⁷Ramadhan Syahmedi Siregar, 'Praktik Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam'.

³⁸Ishlahil Akmalia, 'Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Masalah Mursalah)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

³⁹Sudjah Mauliana, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syarī'ah)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

pada pandangan bahwa transparansi dan ketertiban dalam masyarakat adalah penting.

c. Konsekuensi Hukum:

- Terkait hak-hak dan kewajiban suami istri, pernikahan bawah tangan tetap mengikat secara hukum dan memiliki implikasi yang sama dengan pernikahan resmi dalam hal tanggung jawab, nafkah, dan hak-hak lainnya.⁴⁰
- Dalam beberapa mazhab, jika pernikahan bawah tangan dilakukan tanpa izin dari wali, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.⁴¹

Penting untuk diingat bahwa pandangan dan interpretasi tentang pernikahan sirri dapat berbeda di antara para fuqaha dan mazhab fikih yang berbeda. Selain itu, ketentuan pernikahan yang berlaku juga dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan pernikahan di masing-masing negara atau wilayah.

3. Hamil di luar nikah

Perkawinan di Indonesia secara umum diatur oleh hukum yang mengharuskan pasangan untuk menikah secara sah dan memiliki status pernikahan yang diakui secara resmi.⁴² Meskipun demikian, masih terdapat

⁴⁰Khasanah U, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur', 2022.

⁴¹Nawawi Nawawi, 'Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 117–27.

⁴²Zulham Wahyudani, 'Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8.1 (2023), 75–90.

kasus hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merujuk pada keadaan ketika seorang perempuan mengandung atau hamil tanpa adanya ikatan pernikahan dengan ayah anak yang dikandungnya. Hal ini berarti bahwa hubungan seksual yang menghasilkan kehamilan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan yang diakui secara hukum atau agama.

Hamil di luar nikah dapat terjadi dalam berbagai konteks dan budaya.⁴³ Dalam beberapa masyarakat, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial, agama, atau hukum yang mengatur pernikahan. Dalam beberapa kasus, hamil di luar nikah dapat mendapat stigmatisasi atau diskriminasi sosial.⁴⁴

Penting untuk dicatat bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terkait hamil di luar nikah. Beberapa masyarakat mungkin memandangnya sebagai masalah moral atau etika, sementara yang lain mungkin lebih memfokuskan pada dukungan dan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami hamil di luar nikah.

Penting juga untuk menyadari bahwa situasi hamil di luar nikah melibatkan beberapa pihak yang terkait, termasuk perempuan yang hamil, ayah biologis, keluarga mereka, serta faktor sosial, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat tempat kejadian tersebut.⁴⁵

⁴³Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, 'Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2022), 51.

⁴⁴Rika Saraswati, 'Rekognisi Pengalaman Perempuan: Studi Kasus Pelaksanaan Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017', *Arena Hukum*, 16.1 (2023), 66–82.

⁴⁵Anas Mujahiddin, 'Pernikahan Usia Muda Di Desa Bagik Payung Selatan, Lombok Timur', *Al-Rasyad*, 2.01 (2023), 29–43.

Dalam menghadapi situasi hamil di luar nikah, penting untuk mempertimbangkan dukungan emosional, pilihan dan hak perempuan, pendekatan yang berempati, dan akses terhadap informasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut.

Dalam pandangan Islam, hamil di luar nikah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama.⁴⁶ Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan, moralitas, dan menjalankan hubungan seksual hanya dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang diakui dan diberkahi oleh Allah SWT. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan zina, yang merupakan dosa besar dalam agama Islam.⁴⁷

Konsekuensi hamil di luar nikah dalam pandangan Islam bisa beragam tergantung pada interpretasi dan praktik masyarakat serta hukum Islam di masing-masing negara. Namun, secara umum, hamil di luar nikah tidak dianjurkan dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar syariat Islam.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai jalan yang diperintahkan untuk menjaga kehormatan, melindungi diri sendiri, dan membangun

⁴⁶Sindi Rahmawati and Ahmad Sanusi Luqman, 'Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)', *Mediation: Journal Of Law*, 2022, 60–70.

⁴⁷Syarif Hidayatullah, 'Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusi Dan Hubungan Seks Di Luar Nikah', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2021), 110–29.

keluarga yang stabil.⁴⁸ Islam mendorong individu untuk menjalin hubungan seksual secara sah dalam ikatan pernikahan yang diakui oleh agama dan masyarakat. Namun, penting juga diingat bahwa dalam Islam terdapat ruang untuk taubat dan pengampunan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Islam mendorong individu untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah SWT, dan mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik.⁴⁹

Hamil di luar nikah meghadapi situasi dalam konteks Islam, penting untuk mencari petunjuk dan bimbingan dari otoritas keagamaan, seperti imam, cendekiawan Islam, atau penasihat spiritual, yang dapat memberikan nasihat, dukungan, dan bimbingan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Kehamilan di luar nikah dapat memiliki konsekuensi yang kompleks dan beragam, baik dari segi hukum maupun sosial. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh perempuan yang hamil di luar nikah:

1. Status Anak: Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dianggap sebagai anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar nikah mungkin tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

⁴⁸Eltamin Alderi Brilliant, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pndapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) DAN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Tentang Hukum Pemakaian Replica Virgintty Hymen Dalam Pernikahan' (UIN Raden Intan Lampung, 2022), pp. 15–18.

⁴⁹Hepni Hepni, *Islam & Wacana Kontemporer: Refleksi Terhadap Berbagai Masalah Sosial Keagamaan* (Perpustakaan UIN Khas Jember, 2019).

2. Hak Kewarisan: Anak yang lahir di luar nikah mungkin menghadapi kendala dalam hal hak kewarisan. Dalam beberapa kasus, anak luar kawin mungkin tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun, peraturan mengenai hak kewarisan dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

3. Stigma Sosial: Kehamilan di luar nikah seringkali dihadapi dengan stigma sosial yang kuat di masyarakat. Perempuan yang hamil di luar nikah mungkin menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, dan pengucilan dari lingkungan sekitar. Stigma ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis perempuan tersebut.

4. Tanggung Jawab: Perempuan yang hamil di luar nikah mungkin dihadapkan pada tanggung jawab yang berat. Mereka harus menghadapi tantangan dalam merawat dan membesarkan anak tanpa dukungan penuh dari pasangan atau keluarga. Tanggung jawab finansial dan emosional dapat menjadi beban yang berat bagi perempuan tersebut.

5. Hak Wali Nikah: Ketika perempuan yang hamil di luar nikah tumbuh dewasa dan ingin menikah, pertanyaan muncul mengenai siapa yang berhak menjadi walinya. Hal ini dapat menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama jika ayah biologis tidak hadir atau tidak diakui sebagai ayah anak tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi yang dihadapi oleh perempuan yang hamil di luar nikah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu,

norma sosial, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari lembaga atau organisasi yang dapat memberikan nasihat dan bimbingan yang tepat.

4. *Maqasid al-mukallaf*

Maqasid al-mukallaf mengacu pada maksud atau tujuan dari orang yang bertanggung jawab.⁵⁰ Ini adalah konsep dalam yurisprudensi Islam yang mencakup keseluruhan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seorang muslim melalui ketaatan pada kewajiban agama dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam. Istilah "*mukallaf*" mengacu pada orang yang secara hukum bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan dan pilihannya dalam Islam.⁵¹ *Maqasid al-mukallaf*, oleh karena itu, menyoroti tujuan penting yang ingin dipenuhi oleh *mukallaf* dalam kerangka ajaran Islam.

Tujuan ini didasarkan pada pelestarian dan promosi lima nilai fundamental: agama, kehidupan, akal, kekayaan, dan keturunan. Mereka meliputi pemeliharaan iman, ibadah, perilaku saleh, perlindungan kehidupan dari bahaya dan larangan, perlindungan akal dan penalaran yang sehat, pemeliharaan kekayaan dari eksploitasi dan ketidakadilan, dan kelangsungan keturunan dan keturunan.


⁵⁰Migel M Al-Parisy, 'Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), pp. 11–15.

⁵¹Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Amzah, 2023).

Konsep *maqāṣid al-mukallaḥ* mencerminkan semangat Syariat Islam dalam memajukan kebaikan, melindungi umat Islam, dan meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini menekankan tanggung jawab umat Islam untuk secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan mempromosikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dan penerapan prinsip-prinsip Islam.



D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan metode observasi dan studi pustaka, sesuai dengan objek penelitian. Observasi dilakukan untuk menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian, sementara studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan, menguji, dan membandingkan berbagai jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti artikel, buku, kitab klasik, skripsi, jurnal, dan karya tulis lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan, di mana peneliti secara langsung terlibat atau terjun ke lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk aktif memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan guna menyelesaikan penelitian.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah area di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Kuajang, dengan peneliti mengalokasikan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proyek ini, atau sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁵²Ifit Novita Sari and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

C. Fokus Penelitian

Peneliti perlu dengan tegas menyatakan fokus penelitian guna mencapai keterkaitan yang nyata antara objek penelitian dan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkhususkan diri pada praktik nikah bawah tangan dan motif hami di luar ikatan pernikahan di Desa Kuajang, dengan menggunakan analisis Maqāṣid al-mukallaf.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu : data yang diperoleh berupa informasi, fakta, maupun realita yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, relevansinya sangat jelas.⁵³ Data primer didapatkan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pelaku nikah bawah tangan, masyarakat Desa Kuajang, tokoh agama, dan pemerintah setempat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu: informasi, fakta dan realitas yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data ini tidak di dapat secara langsung di lokasi penelitian.⁵⁴ Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang mengkaji seperti karya disertasi yang ditulis oleh Professor Muhammad Hasyim Kamali, seorang cendekiawan terkenal dalam bidang hukum islam. Disertasi tersebut berjudul “*Marriage and Family Law in Islam:*

⁵³Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019).

⁵⁴Ismayani.

The Maqasid Approach". Dapat pula berupa buku-buku dan hasil penelitian yang mengkaji tentang kasus yang marak dalam pernikahan, khususnya nikah bawah tangan, seperti karya Dr. Syafi'i Antonia yang mengupas fenomena pernikahan bawah tangan secara mendalam dan menyajikan berbagai sudut pandang yang berbeda tentang topik kontroversial ini, Abdul Rasyid Moten, dalam karyanya yang membahas penerapan konsep *maqashid as-syari'ah* dalam bioetika islam kontemporer. Penelitian ini mampu memberikan perspektif tentang penerapan *maqasid al-mukallaf* dalam konteks isu-isu sosial dan etika yang dapat dihubungkan dengan kasus kontroversial pernikahan bawah tangan. Dari sumber-sumber sekunder ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan untuk tercapainya kesempurnaan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*). Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terlibat langsung untuk mengamati suatu peristiwa yang terkait dengan penelitian,⁵⁵ observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Kuajang untuk mengetahui motif praktek nikah bawah tangan di Desa Kuajang.

⁵⁵Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

- b. Wawancara adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data atau informasi yang dapat memberikan dukungan pada pelaksanaan penelitian.⁵⁶ Mohon bantuan dalam merombak proses ini dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang sudah terdaftar dalam daftar informan penelitian.
- c. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen pendukung yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan berita online yang terdapat dalam media cetak.⁵⁷

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mereduksi dan *mendisplay* dengan cara memilih data yang paling relevan dengan kasus nikah bawah tangan dengan alasan hamil diluar nikah di Desa Kuajang.
- b. Mengelompokkan data-data tersebut.
- c. Menganalisis data melibatkan proses menyelidiki, memeriksa, dan mengelola kumpulan informasi tertentu. Metode ini digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan mengolah data sehingga dapat ditarik kesimpulan konkret mengenai isu yang sedang diteliti dan dibahas.
- d. Menyimpulkan hasil analisis dari data yang diperoleh dan ditelaah baik dari sumber primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan

⁵⁶Rukajat.

⁵⁷ Rukajat.

pendekatan *maqāṣid al-mukallaf* yang mampu mengantarkan penulis pada kesimpulan.

F. Uji Keabsahan Data

Setelah menghimpun data dan informasi penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian keabsahan data untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian tidak bersifat tidak valid atau menghindari jawaban yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data dengan memanfaatkan sumber atau pendekatan lain.⁵⁸

Pengujian data menggunakan triangulasi yang meliputi :

1. Triangulasi dengan sumber merujuk pada langkah-langkah verifikasi data yang melibatkan pengecekan ulang serta perbandingan informasi yang diperoleh dari wawancara yang berasal dari sumber yang berbeda.
2. Triangulasi menggunakan metode tersebut melibatkan pengujian validitas data yang diperoleh melalui perbandingan seluruh data berdasarkan instrumen pengumpulan data yang digunakan.
3. Triangulasi dengan menggunakan teori melibatkan proses memeriksa validitas data melalui perbandingan antara hasil penelitian dengan kerangka konseptual atau teori yang telah diajukan oleh ahli.

⁵⁸Juliansyah Noor, 'Metode Penelitian', Jakarta: Kencana, 2011.

G. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu tindakan pengelolaan data yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang telah dikumpulkan.⁵⁹ Dalam rangka penelitian ini, pengurangan data merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan analisis data yang bersifat konseptual dan teoritis. Dalam tahap ini, pengurangan data bertujuan untuk mengasah, memilih, menyaring, memfokuskan, memotong, atau menghilangkan sekaligus membatasi data yang telah dikumpulkan.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan melalui representasi data,⁶⁰ Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang menguraikan topik-topik yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan penyajian data berupa narasi, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai isu-isu yang


⁵⁹Aisya Nida Fadhila and Yanuar Yoga Prasetyawan, 'Kontruksi TesaurusE-Commerce Dengan Pendekatan Literary Warrant' (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2021), p. 15.

⁶⁰Elsa Selvia Febriani and others, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), 140–53.

dijelajahi. Melalui pendekatan ini, pembaca diajak untuk memahami konteks dan kompleksitas topik penelitian dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pendekatan penyajian data melalui teks naratif pada penelitian ini memberikan kejelasan dan kedalaman pemahaman terhadap materi penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil analisis terhadap kasus nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah di Desa Kuajang dengan menggunakan teori *maqasid al-mukallaf* dari data-data yang telah diperoleh.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Nikah Bawah tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang

Desa Kuajang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa Kuajang terkenal dengan keasriannya serta kuatnya pengaruh adat dan agama terhadap perilaku masyarakatnya.

Nikah bawah tangan bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat Desa Kuajang. Berikut adalah data-data jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Polewali dalam kurun waktu 2023 (Januari-Oktober) dari Sistem Informasi Penelusurana Perkara Pengadilan Agama Polewali:⁶¹



Sumber Data: SIPP PA Polewali tahun 2023 (Januari-Oktober)

⁶¹'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Polewali', 2023.

Dari sumber di atas, pada tahun 2023, Pengadilan Agama Polewali mengadili dan memutus 1.285 perkara yang dalam hal ini hanya menyebutkan perkara cerai gugat, cerai talak, dispensasi kawin, itsbat nikah dan harta bersama. Adapun dari ke lima perkara di atas, yang paling banyak di putus adalah perkara itsbat nikah. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bahwa memang benar banyak orang yang melakukan nikah bawah tangan kemudian mengajukan permohonan pengesahan kawin atau itsbat nikah.

Desa Kuajang yang merupakan nauangan Pengadilan Agama Polewali menjadi tempat maraknya terjadinya nikah bawah tangan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan sebagai masyarakat di Desa Kuajang yaitu:

Sebenarnya nikah bawah tangan ini, bukan lagi menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat, baik dari kalangan remaja, dewasa, sampai yang lanjut usia. Dan sudah pasti orang yang menikah tidak dicatatkan baru sementara hamil lagi malu sekali seluruh keluarganya⁶²

Pandangan masyarakat mengenai nikah bawah tangan di atas bahwa nikah bawah tangan sudah sangat menjadi hal yang biasa, disebabkan karena sudah terlalu banyaknya masyarakat yang menggampangkan nikah bawah tangan. Dan akibat dari hal tersebut menimbulkan aib bagi keluarga, baik dari keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan. Kemudian dia menambahkan bahwa:

Orang yang menikah bawa tangan disini, pasti dianggap negatif juga, dan rata-rata disini, org yang begitu akan hilang wibawanya di kampung.

Dari wawancara tersebut menguakkan fakta bahwa setiap orang yang hamil di luar nikah dan menikah bawah tangan akan mellanggar norma sosial dan akan mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Tidak hanya itu, akibat dari hal tersebut akan menghilangkan wibawa dari pelaku maupun keluarganya.

⁶²Wawancara Dengan Muthmainnah, Masyarakat Desa Kuajang, 19 November 2023'.

Hal tersebut kemudian ditambahkan oleh Imam Masjid Desa Kuajang dalam wawancaranya yaitu

Nikah bawah tangan boleh menurut syariat nak, tetapi dari dari segi pemerintah itu tidak boleh. Namun, ada beberapa kasus yang menjadi prihatin kulihat, karna beragam kasusnya. Ada banyak masyarakat yang datang kepada saya yang minta untuk dinikahkan, kadang dari pihak perempuan, ada juga dari pihak laki-laki.⁶³

Adapun pandangan Imam Masjid mengenai nikah bawah tangan, bahwa nikah bawah tangan sah-sah saja menurut syariat, namun tidak menurut peraturan negara. Dan ada beberapa kasus yang menurut Imam Masjid sangat prihatin. Banyaknya masyarakat yang datang menemui Imam Masjid untuk dinikahkan dalam hal ini nikah bawah tangan. Padahal perbuatan tersebut malanggar nilai norma.

Sebagaimana dalam wawancaranya, bahwa yang datang menemui beliau, kadang dari pihak laki-laki dan kadang juga dari pihak perempuan.

Menurut wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan niakh bawah tangan, dalam hal ini berinisial H, bahwa;

Iya benar, saya telah melakukan nikah bawah tangan, karena hamil maka, dan hari itu ke rumahnya ka imam masjid minta untuk dinikahkan karena sedang hamil.⁶⁴

Pengakuan dari pelaku nikah bawah tangan bahwa informan berinisial H benar telah melakukan nikah bawah tangan. Keterangan dari masyarakat, Imam Masjid, dan pelaku nikah bawah tangan sendiri sudah sangat jelas bahwa memang benar nikah bawah tangan sangat marak dilakukan oleh masyarakat Desa Kuajang. Adapun alasan mereka melakukan nikah bawah tangan juga sangat beragam, hal ini di ungkapkan oleh Imam Masjid dalam wawancaranya:

Yang datang ke saya minta dinikahkan itu banyak macam asalannya, ada yang karena hamil di luar nikah, ada tidak direstui makanya pergi

⁶³Wawancara Dengan Kyai Mudir Mahmud, Warga Desa Kuajang Selaku Imam Masjid, 19 November 2023'.

⁶⁴Wawancara Dengan H, Warga Desa Kuajang Pelaku Nikah Siri, 19 November 2023'.

silarian, ada juga karena dia pekerjaannya yang tidak membolehkan beristri lebih dari satu, seperti polisi, tentara. Ada juga karena tertangkap basah makanya langsung dinikahkan. Tapi yang paling banyak itu karena alasan hamil di luar nikah.⁶⁵

Adapun dari pernyataan Imam Masjid bahwa ada beragam alasan masyarakat Desa Kuajang yang melakukan nikah bawah tangan. Pertama, karena alasan hamil di luar nikah. Kedua, karena tidak direstui oleh pihak keluarga makanya dalam istilah masyarakat desa kuajang di kenal dengan istilah *silarian* (kawin lari). Ketiga, karena alasan pekerjaan yang tidak membolehkan beristri lebih dari satu. Keempat, karena tertangkap basah, dan masih banyak motif lainnya. Namun dari sekian banyak alasannya, yang paling banyak adalah karena alasan hamil di luar nikah.

Hal di atas, dikuatkan oleh pernyataan salah seorang masyarakat yang melakukan nikah bawah tangan dengan inisial H,

Alasanku kemarin nikah bawah tangan karena hamil ka di luar nikah, dan hari itu usia kandunganku sudah lima bulan. Ku pilih nikah bawah tangan karena untuk tutup aib keluarga. Dia yang hamili ka, dia ji juga yang nikahi ka. Dan waktu itu, bapakku sendiri yang nikahkan ka.⁶⁶

Melihat ungkapan di atas, bahwa memang benar hamil di luar nikah sudah menjadi alasan masrakat desa kuajang melakukan nikah bawah tangan. Dan hal itu dilakukan untuk menutup aib keluarga. Saudara inisial H juga pada saat menikah, dinikahkan oleh bapaknya.

Hal ini juga di jelaskan oleh salah seorang tokoh agama:

Dan ada juga yang sengaja na hamili karena tidak direstui makanya na hamili memang supaya dinikahkan sama orang tuanya, sampai-sampai ada istilah orang disini “dimakan memang baru dibaca” maksudnya itu di hamili memang baru dinikahi. Ada juga yang betul-betul karena kecelakaan.dan kemarin baru-baru ada masyarakat inisial P katanya

⁶⁵Wawancara Dengan Kyai Mudir Mahmud, Warga Desa Kuajang Selaku Imam Masjid, 19 November 2023’.

⁶⁶Wawancara Dengan H, Warga Desa Kuajang Pelaku Nikah Siri, 19 November 2023’.

menikah bawah tangan tadi setelah nikah langsung menceraikan istrinya.⁶⁷

Berdasarkan penuturan di tokoh agama di atas, bahwasanya kebanyakan dari motif nikah bawah tangan adalah karena alasan hamil di luar nikah. Ada yang murni nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah, ada juga yang sengaja menghamili agar dapat direstui oleh orang tuanya. Bahkan dalam masyarakat Desa Kuajang di kenal dengan istilah “*Di makan dulu baru di Baca*”, maksudnya adalah menghamili dahulu setelah itu baru dinikahi.

Bahkan dari keterangan di atas juga menyatakan bahwa ada masyarakat yang tidak lama ini telah melakukan nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah, akan tetapi setelah akad langsung menceraikan istrinya. Hal ini kemudian di jelaskan salah seorang masyarakat desa kuajang dalam wawancaranya:

Faktor hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat tidak bisa mi dipungkiri terjadinya nikah bawah tangan. Karena keluarga merasa malu karena anaknya hamil, jadi terpaksa dinikahkan, mau di kasi resmi nikahnya, tidak cukup umurnya, makanya di kasi nikah bawah tangan saja. Dan sudah menjadi kebiasaan orang disini, kalau ada orang hamil, maka langsung dinikahkan. Mau cukup umurnya atau tidak.⁶⁸

Dalam masyarakat di Desa Kuajang, hamil di luar nikah merupakan sebuah *Bawah tangan*’ atau malu yang sangat besar. Sehingga masyarakat menjadikan nikah bawah tangan sebagai solusi dari aib tersebut. Dan di Desa Kuajang sudah menjadi tradisi ketika perempuan diketahui hamil di luar nikah, maka harus dinikahkan. Pelaksanaan atau praktik nikah bawah tangan ini sama halnya dengan proses pernikahan seperti biasanya, cuman yg membedakan adalah tidak ada resepsi dan hanya dihadiri keluarga laki-laki dan perempuan saja.

⁶⁷Wawancara Dengan H. M. Idrus Husain, Tokoh Agama, 19 November 2023’.

⁶⁸Wawancara Dengan Muthmainnah, Masyarakat Desa Kuajang, 19 November 2023’.

Kemudian informan sebagai masyarakat menambahkan bahwa:

Ada juga itu orang disini, inisial M di tau mi kalau mau menikah bawah tangan lagi karena ada imam-imam tertentu na datangi, dan kalau dilihat mi dari sana, besoknya ada mi lagi berita kalau sudah i menikah bawah tangan, dan itu terus saja memang na kerja.

Dari keterangan di atas, bahwa masyarakat dengan inisial M, sering melakukan nikah bawah tangan dan itu dapat di pastikan oleh masyarakat Desa Kuajang karena inial M mendatangi imam tertentu untuk melakukan nikah bawah tangan. Dan informan menjeaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan orang tersebut melakukan nikah bawah tangan.

Masyarakat di Desa Kuajang memilih nikah bawah tangan sebagai alternatif terbaik setelah hamil di luar nikah dikarenakan beberapa faktor, baik faktor sosial, budaya, dan agama. Masyarakat di Desa Kuajang menganggap hamil di luar nikah adalah sebuah pelanggaran norma, dan nilai-nilai agama.

Nikah bawah tangan bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat desa Kuajang, motifnya pun beragam. Adapun hasil wawancara menguakkan bahwa beberapa masyarakat melakukan nikah bawah tangan karena pertama, menganggap bahwa mengurus seluruh berkas-berkas nikah itu sangat rumit makanya memilih nikah bawah tangan. Kedua, karena tertangkap basah melakukan zina. Ketiga, karena alasan hamil di luar nikah. Keempat, karena alasan pekerjaan yang tidak membolehkan beristri lebih dari satu.

Maraknya nikah bawah tangan yang ada di Desa Kuajang sangat menjadi kontroversial di kalangan para tokoh agama dan membutuhkan perhatian yang khusus. Dikarenakan beragamnya motif nikah bawah tangan tersebut yang ketika di analisis menggunakan *maqāṣid al-mukallaf* akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda dengan nikah bawah tangan lainnya.

B. Stigma Dan Norma Sosial Dari Praktek Nikah Bawah Tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang

Konflik antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, ada satu nilai yang disepakati yang dijunjung tinggi dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dijunjung tinggi khususnya di Desa Kuajang adalah nilai norma. Jadi ketika ada perempuan yang sudah melanggar norma tersebut berarti dia sudah mencemarkan nilai yang telah dijunjung.

Praktek nikah bawah tangan sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah seringkali dihadapi oleh stigma dan norma sosial di berbagai masyarakat, termasuk di desa Kuajang. Stigma ini muncul karena adanya pandangan negatif terhadap hubungan yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat setempat. Praktek nikah bawah tangan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan dan budaya yang berlaku di desa tersebut.

Selain itu, kehamilan di luar nikah juga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan,⁶⁹ seperti penilaian moral terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, yang seringkali mendapat tekanan dan kritik dari lingkungan sekitarnya. Norma sosial yang kuat dalam masyarakat desa cenderung mengharapkan adanya pernikahan yang sah sebagai landasan bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, ketika seseorang hamil di luar pernikahan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma tersebut, dan individu tersebut dan keluarganya mungkin akan dihadapkan pada stigma dan diskriminasi.

Selain dampak pada individu yang terlibat, stigma dan norma sosial juga dapat berpengaruh pada struktur sosial masyarakat secara lebih luas. Praktek nikah bawah tangan dapat mengakibatkan terjadinya pembagian dalam

⁶⁹ Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66.

masyarakat, dengan kelompok yang mengikuti norma-norma sosial yang lebih konservatif cenderung menilai dengan keras mereka yang melanggar norma tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengakui kompleksitas situasi ini dan berupaya untuk memahami faktor-faktor yang mendasari praktek nikah bawah tangan dan kehamilan di luar nikah, sehingga upaya penyuluhan, pemahaman, dan dukungan⁷⁰ dapat dilakukan untuk mengurangi stigma dan memperbaiki norma sosial di masyarakat desa Kuajang.

Konflik nilai-nilai dalam masyarakat, khususnya di Desa Kuajang, menciptakan tekanan terhadap individu yang terlibat dalam praktek nikah bawah tangan akibat kehamilan di luar nikah. Nilai norma yang dijunjung tinggi di desa tersebut menjadi landasan bagi stigmatization terhadap perempuan yang melanggar norma tersebut.

Pandangan negatif terhadap hubungan di luar pernikahan dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma keagamaan dan budaya, menyebabkan dampak sosial berupa penilaian moral, tekanan, dan kritik terhadap individu yang hamil di luar nikah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan polarisasi dalam struktur sosial masyarakat, dengan kelompok konservatif cenderung menilai dengan keras mereka yang melanggar norma. Dengan memahami kompleksitas situasi ini, upaya penyuluhan, pemahaman, dan dukungan perlu dilakukan untuk mengurangi stigma dan memperbaiki norma sosial di masyarakat desa Kuajang.

C. Analisis *Maqāṣid al-mukallaf* Terhadap Kasus Nikah Bawah tangan Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kuajang

Pengetahuan terhadap *maqāṣid al-mukallaf* sangat sulit dilakukan karena erat kaitannya dengan niat seseorang, padahal niat terdapat dalam hati

⁷⁰ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020).

seseorang.⁷¹ Dengan demikian, dibutuhkan kejelian atau ilmu psikologi dalam membaca *maqashid* seseorang. Ada beberapa aspek dalam pernikahan yang sangat membutuhkan peran *Maqashid al-mukallaf* di dalamnya sebab bila *Maqashid al-mukallaf* bermasalah maka implikasi hukum yang ditimbulkan sangat besar.

Dalam menganalisis kasus nikah bawah tangan alasan hamil di luar nikah menggunakan *maqashid al-mukallaf* dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. *Iqrar*/Pengakuan

Indikator paling mudah diketahui adalah pengakuan pelaku ibadah tersebut. Seseorang yang mengakui tujuan perbuatannya maka hal tersebut dapat menjadi alasan penetapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana dalam kaidah *maqashid al-mukallaf* المقاصد معتبرة في التصرفات (*Maqashid* itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan)⁷² bahwa, Suatu perbuatan jika dibarengi dengan niat, maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak maka perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan hukum taklif, seperti perbuatan orang gila.

Dalam kasus inisial H pernah melakukan pengakuan kepada ke imam masjid bahwa inisial H akan menikah dengan calon suaminya secara bawah tangan. Disebabkan karena hamil di luar nikah. Jika benar karena alasan tersebut maka hukumnya adalah sah menurut syariat. Berbeda halnya dengan kasus inisial P bahwa dia melakukan nikah bawah tangan karena alasan hamil di luar nikah, akan tetapi sebelum akad ada perjanjian antara orang tua P dengan calon suami akan mentalak inisial P setelah akad. Dalam kasus ini dihukum

⁷¹Zulkarnain Abdurrahman, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22.1 (2020).

⁷²Djalaluddin.

haram karena bertentangan dengan syariat dan melanggar hakikat pernikahan yaitu abadi. Adapun pernikahan seperti ini dihukumi sebagai nikah mut'ah.

2. Sikap/Bahasa Tubuh

Salah satu cara mengetahui indikator *maqashid* seseorang adalah melalui sikap, mimik dan tingkah laku atau sering disebut bahasa tubuh. Dalam kasus M, menurut keterangan masyarakat bahwa inisial M, memang sering melakukan nikah bawah tangan. Hal ini dapat dilihat ketika inisial M mendatangi imam-imam tertentu, dan dinikahkan dirumahnya berarti inisial M menikah bawah tangan lagi, dan itu sudah menjadi bahasa tubuh yang tergambar dari inisial M. Dan inisial M sudah melakukan nikah bawah tangan sebanyak tiga kali namun selalu menelantarkan istrinya. Nikah bawah tangan dengan motif seperti ini di larang dalam agama karna akan menimbulkan akibat menelantarkan wanita.

3. Motivasi

Di antara indikator untuk mengetahui *maqashid* seseorang adalah kepribadian atau track record seseorang. Dalam kaidah *maqashid al-mukallaf* الحيل عمقوتة للمصلحة (Trik/tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan). Jika tidak diimbangi maka akan fatal, orang akan seenaknya dengan alasan niat yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik atau bahkan sebaiknya.

Dalam kasus yang diterangkan oleh imam masjid bahwa ada masyarakat yang datang ke beliau meminta untuk dinikahkan dan dia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan tidak mungkin untuk meresmikan pernikahannya karena pekerjaan yang tidak membolehkan beristri lebih dari satu atau poligami.

Nikah bawah tangan seperti kasus di atas hanya karena faktor takut diketahui orang lain atau takut sama istrinya maka hal tersebut tidak dibenarkan karena Nabi Saw. Memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak dalam bentuk walimah walaupun hanya sebatas menyembelih

kambing.⁷³ Beda halnya ketika sudah mendapatkan izin dari istri pertama, maka itu dibolehkan.

4. Kejiwaan/Kepribadian

Kejiwaan dapat menjadi indikator mengetahui *maqasid* seseorang. Dalam kasus nikah bawah tangan di Desa Kuajang dalam hal ini suami dari informan inisial H, bahwa suaminya sudah melakukan nikah bawah tangan sebanyak tiga kali dan sudah menjadi kebiasaannya nikah bawah tangan, setelah itu dia mentalak istrinya, dan seterusnya seperti itu sebagaimana yang dilakukan kepada inisial H. Dan sudah menjadi kepribadian dari suami inisial H yaitu tidak bertanggung jawab.

Berbeda halnya dalam kasus S bahwa dia menikah bawah tangan karena karena murni alasan hamil di luar nikah, dan dalam ia mengakui bahwa sampai sekarang hubungannya masih harmonis. Hal ini sudah dipastikan bahwa inisial S ini benar-benar memiliki kepribadian yang baik yaitu bertanggung jawab.

Dari kasus di atas, dapat dipastikan ada dua dampak hukum yang ditimbulkan. Pertama, dari kasus H termasuk indikator niat yang tidak benar karena niatnya menikah hanya karena ingin bersenang-senang atau karena nikah mut'ah/berjangka. Maka ini sudah melenceng dari syariat karena telah melanggar hakikat perkawinan yaitu abadi tidak dibatasi oleh waktu.⁷⁴ Dan nikah seperti inilah, yang menimbulkan hukum haram karena menelantarkan wanita.

Sedangkan hukum berbeda yang ditimbulkan oleh kasus S bahwa hukumnya sah menurut syariat karena tidak ada pertentangan baik dari segi indikator niatnya maupun dari segi kepribadian S yang benar-benar bertanggung jawab terhadap istri dan akan keturunannya.

⁷³Rizky Amalia, 'Larangan Pelaksanaan Walimah Al Arusy Pada Masa Ppkm Darurat Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kelurahan Petukangan Selatan)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁷⁴Ketut Oka Setiawan, 'Hukum Perkawinan Campuran Dan Hak Atas Tanah Di Indonesia', *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1.2 (2023), 55–76.

5. Adat Istiadat/Kebiasaan

Di antara hal yang dapat dijadikan sebagai indikator mengetahui *Maqashid* seseorang adalah adat istiadat atau kebiasaan warga masyarakat.⁷⁵ Di Desa Kuajang orang yang tertangkap basah, melakukan zina secara adat masyarakat Desa Kuajang langsung dinikahkan (nikah bawah tangan). Bukan karena keinginannya, atau motif lain akan tetapi sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Kuajang, ketika dia *silarian* (kawin lari)⁷⁶, hamil di luar nikah, atau sebab lainnya maka otomatis akan nikah bawah tangan. Setelah itu barulah mengajukan itsbat nikah.

Namun ada saja orang yang memanfaatkan adat seperti ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang didesain yang sanksinya nanti adalah dinikahkan secara langsung atau nikah bawah tangan. Seperti keterangan dari tokoh agama, bahwa ada masyarakat yang dalam istilah di Desa Kuajang, “di makna dulu baru di baca”, maksudnya adalah menghamili dulu baru itu dinikahi demi mendapatkan restu, dan sengaja tertangkap basah, agar nikahnya tidak susah. Karena tidak perlu uang panai, tidak perlu ada resepsi, dan sebagainya untuk efisien. Alasan seperti inilah yang menjadikan akibat hukumnya menjadi haram.

⁷⁵ Bedong.

⁷⁶Wirani Aisyah Anwar, ‘Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)’, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020), 108–20.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, praktek nikah bawah tangan yang ada di Desa Kuajang sama seperti yang ada di daerah-daerah lain, namun yang menjadi perbedaan adalah nikah bawah tangan yang ada di Desa kuajang tidak diadakan walimah, berbeda dengan tempat-tempat tertentu. Alasan atau motif masyarakat desa kuajang melakukan nikah bawah tangan bermacam-macam. Pertama: karena alasan hamil di luar nikah, kedua: karena menganggap rumat untuk melakukan adminitrasi pernikahan, ketiga: karena tertangkap basah melakukan zina, keempat: karena alasan pekerjaan yang tidak membolehkan beristri lebih dari satu.

Kedua, Praktek nikah bawah tangan sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah seringkali dihadapi oleh stigma dan norma sosial di berbagai masyarakat, termasuk di desa Kuajang. Stigma ini muncul karena adanya pandangan negatif terhadap hubungan yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat setempat. Praktek nikah bawah tangan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan dan budaya yang berlaku di desa tersebut.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis *Maqasid al-mukallaf* terhadap penetapan hukum nikah bawah tangan alasan hamil diluar nikah di Desa Kuajang, Ada pernikahan yang haram ketika di lihat dari idikator iqrar nya bahwa ia mengakui akan mentalak istrinya setelah akad, ada pernikahan yang sudah dipastikan bahwa itu nikah bawah tangan ketika melihat dari indikator

sikap/bahasa tubuhnya yang mendatangi ima-imam tertentu untuk nikah bawah tangan, ada pernikahan karna dari motivasi nya dia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pekerjaan tertentu yang tidak membolehkan poligami sehingga ia memilih nikah bawah tangan. Ada pula pernikahan yang dapat menimbulkan dua akibat hukum dari indikator kejiwaan/kepribadian, ketika dilihat dia adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab maka pernikahan itu hukumnya sah, tapi ketika dilihat kepribadiannya yang memang suka nikah bawah tangan dan tidak bertanggung jawab maka hukumnya haram karena akan menelantarkan wanita. Dan yang terakhir pernikahan akan menjadi haram ketika dia mengatasnamakan adat istiadat untuk melakukan zina agar dinikahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk para penghulu agar lebih memperhatikan terlebih dahulu *Maqasid al-mukallaf* orang yang akan dinikahkan. Bila ditemukan bahwa *Maqasid al-mukallaf* dari orang tersebut bermasalah maka penghulu dapat memberikan fatwa dan nasehat bahwa pernikahan seperti ini tidak dapat dilangsungkan sebab indikator tentang tujuan pernikahan yang tidak benar.
2. Untuk seluruh pegawai syara' yang ada di Desa Kuajang, jangan hanya karena motivasi ingin menutup aib kemudian aspek-aspek

perlindungan terhadap mempelai tidak dilakukan. Salah satu perlindungan yang tepat adalah hukum negara.

3. alternatif yang yang baik adalah perlunya menyeragamkan pemahaman di Desa Kuajang agar tidak jadi praktik yang sama dengan motif hanya untuk menutup malu, karena jika tidak maka itu akan dianggap lumrah dan kebiasaan tersebut akan berulang-ulang.
4. Untuk para imam masjid, perlu adanya rekomendasi kesepakatan bahwa jika ada kasus hamil di luar nikah maka tetap diarahkan untuk menikah secara resmi.
5. Dalam rangka mengatasi konflik nilai-nilai dalam masyarakat, khususnya di Desa Kuajang, penting untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghormati nilai-nilai norma yang dijunjung tinggi. Selain itu, upaya penyuluhan dan pendidikan juga dapat membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap individu yang melanggar norma-norma sosial. Dengan demikian, diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hamil di luar nikah dapat dikurangi, dan norma sosial yang lebih inklusif dan mendukung dapat terbentuk di masyarakat desa Kuajang.
6. Untuk peneliti selanjutnya, apabila ingin menggali lebih dalam praktik nikah bawah tangan dengan menggunakan analisis Maqāṣid al-mukallaf dengan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22.1 (2020)
- Akmalia, Ishlahil, 'Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Masalah Mursalah)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022)
- Al-Parisy, Migel M, 'Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), pp. 11–15
- Amalia, Rizky, 'Larangan Pelaksanaan Walimah Al Arusy Pada Masa Ppkm Darurat Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kelurahan Petukangan Selatan)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Anwar, Wirani Aisyah, 'Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020), 108–20
- Apriliani, Lia, 'Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2022), 38–56
- Azra, Azyumardi, *Membina Kerukunan Muslim: Dalam Perspektif Pluralisme Universal* (Nuansa Cendekia, 2023)
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maqashid Al-Mukallaf Solusi Implikatif Menuju Fatwa Komprehensif*, 2022
- Brilliant, Eltamin Alderi, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pndapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) DAN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Tentang Hukum Pemakaian Replica Virgintty Hymen Dalam Pernikahan' (UIN Raden Intan Lampung, 2022), pp. 15–18
- Diab, Adi Ashadi L, 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.2 (2018), 179–91
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, 'Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh', *Yogyakarta: Kota Kembang*, 2009
- Duryat, H Masduki, *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam*

Berkontestasi Di Bidang Pendidikan (Penerbit Alfabeta, 2021)

- Fadhila, Aisya Nida, and Yanuar Yoga Prasetyawan, 'Kontruksi TesaurusE-Commerce Dengan Pendekatan Literary Warrant' (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2021), p. 15
- Febriani, Elsa Selvia, Dede Arobiah, Apriyani Apriyani, Eris Ramdhani, and Ahlan Syaeful Millah, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), 140–53
- Fitriana, Ana, Ema Ema, and Fardiah Oktariani Lubis, 'Perang Tagar Di Ruang Virtual Diskursus Politik Capres Pasca Debat Putaran Kedua', *Jurnal Komunikasi*, 12.1 (2020), 30–52
- Haridison, Anyualatha, 'Modal Sosial Dalam Pembangunan', *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 4 (2013), 31–40
- Harimulyo, Muhammad Syamsi, Benny Prasetya, and Devy Habibi Muhammad, 'Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu'awanah Dan Relevansinya', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 6.1 (2021), 72–89
- Harisah, Harisah, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah', *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3.2 (2020), 172–85
- Hasanah, Susidatul, 'Pandangan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)' (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (HK), 2020), pp. 10–14
- Hasyim, Satriani, 'Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo', 2021, 13–15
- Hepni, Hepni, *Islam & Wacana Kontemporer: Refleksi Terhadap Berbagai Masalah Sosial Keagamaan* (Perpustakaan UIN Khas Jember, 2019)
- Hidayatullah, Syarif, 'Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusi Dan Hubungan Seks Di Luar Nikah', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2021), 110–29
- Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66
- Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90
- Ismayani, Ade, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019)
- 'Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009),

h. 62'

- 'Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.225'
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah, 'Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2022), 51
- Maftuh, Bunyamin, 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *Jurnal Educationist*, 2.2 (2008), 134–44
- Mauliana, Sudjah, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syarī'ah)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022)
- Mujahiddin, Anas, 'Pernikahan Usia Muda Di Desa Bagik Payung Selatan, Lombok Timur', *Al-Rasyad*, 2.01 (2023), 29–43
- Nawawi, Nawawi, 'Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 117–27
- Nayla, Syarifah Nur, 'Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2020)
- Nita, Mesta Wahyu, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir', *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), 614–20
- Noor, Juliansyah, 'Metode Penelitian', *Jakarta: Kencana*, 2011
- Nugraha, Michael Adi, Muhammad Hadi Alfianto, and Hidayat Muhammad Sugiharto, 'UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI: KRITIK TERHADAP KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PERDATA', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 100–110
- Putri, Elfirda Ade, 'Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021), 4–5
- Rahim, Martunus, and Marjan Fadil, 'Reformulasi Illat Dalam Taklif Sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi Atas Makna Safar', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18.2 (2020), 22
- Rahmawati, Sindi, and Ahmad Sanusi Luqman, 'Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)', *Mediation: Journal Of Law*, 2022, 60–70

- Rasyidin, Yusafri, 'Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16.1 (2020), 35–44
- Rizki, Daved, 'Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Ras Melayu Dengan Ras Tionghoa Di Daerah Belinyu Kepulauan Bangka Belitung' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Rusdi, M. Ali, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)', *Al-Adl*, 9.1 (2016), 37–56
<<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>>
- Saraswati, Rika, 'Rekognisi Pengalaman Perempuan: Studi Kasus Pelaksanaan Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017', *Arena Hukum*, 16.1 (2023), 66–82
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022)
- Schultz, Duane P, and Sydney Ellen Schultz, *Sejarah Psikologi Modern* (Nusamedia, 2019)
- Setiawan, Ketut Oka, 'Hukum Perkawinan Campuran Dan Hak Atas Tanah Di Indonesia', *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1.2 (2023), 55–76
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, 'Praktik Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam'
- 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Polewali', 2023
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022)
- Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020)
- Syabibi, M Ridho, "*Diskursus Pribumisasi Islam Di Ruang Publik: Dakwah Abdurrahman Wahid Perspektif Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas* (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- U, Khasanah, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur', 2022
- Usman, Rachmadi, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam*

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 2017

- Wahyudani, Zulham, 'Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8.1 (2023), 75–90
- Wardana, Tiffany Aprilivaldy Syifa, 'Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Universitas Gresik, 2022), pp. 11–13
- Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Amzah, 2023)
- 'Wawancara Dengan H, Warga Desa Kuajang Pelaku Nikah Siri, 19 November 2023'
- 'Wawancara Dengan H. M. Idrus Husain, Tokoh Agama, 19 November 2023'
- 'Wawancara Dengan Kyai Mudir Mahmud, Warga Desa Kuajang Selaku Imam Masjid, 19 November 2023'
- 'Wawancara Dengan Muthmainnah, Masyarakat Desa Kuajang, 19 November 2023'
- Wibisana, Wahyu, 'Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif', *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.1 (2017), 29–35
- Wibowo, Hari, *Pengantar Teori-Teori Belajar Dan Model-Model Pembelajaran* (Puri Cipta Media, 2020)
- Yusuf, Lucky Damara, 'Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Legalitas Produk Halal Prespektif Michel Foucault' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat/ Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2 (2021), 9–12



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2644/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Mutiara M
Tempat/ Tgl. Lahir : Polewali Mandar, 07 Juli 2002
NIM : 2020203874230005
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kec. Binuang, Kab.
Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kontroversi Nikah Siri Alasan Hamil di Luar Nikah di Desa Kuajang : Analisis Maqashid Al-Mukallaf"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0692/IPL/DPMPTSP/X/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MUTIARA M
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0692/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2023, Tgl. 13-10-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: MUTIARA M
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 2020203874230005
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: DESA KUAJANG KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Nopember 2023 dengan Proposal berjudul **“KONTROVERSI NIKAH SIRI ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA KUAJANG: ANALISIS MAQASHID AL-MUKALLAF”**

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014



Tembusan :
 1. Unsur Forkopin di tempat

SURAT KETERANGAN

Yang tersebut di bawah ini

Nama : Mutiara M
NIM : 2020203874230005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kontroversi Nikah Siri Alasan Hamil Di Luar Nikah Di Desa
Kuajang Analisis *Maqashid Al-Mukallaf*

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data di Desa Kuajang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Kuajang, 20 November 2023

Kepala Desa



H. Muhammad S

PAREPARE



NAMA : MUTIARA M
NIM : 2020203874230005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : KONTROVERSI NIKAH SIRI ALASAN HAMIL DI LUAR
NIKAH DI DESA KUAJANG ANALISIS MAQASHID AL-
MUKALLAF

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Pelaku nikah siri

1. Apakah anda pernah melakukan nikah siri?
2. Apa alasan anda melakukan nikah siri?
3. Siapa yang menikahkan anda?
4. Apakah ada perjanjian sebelum anda melakukan nikah siri?
5. Berapa lama hubungan anda bersama suami setelah menikah?

Pertanyaan untuk imam masjid, tokoh agama, masyarakat Desa Kuajang

1. Bagaimana pandangan anda tentang nikah siri yang ada di Desa Kuajang?
2. Apakah banyak masyarakat Desa Kuajang yang melakukan nikah siri?
3. Apa saja faktor melakukan nikah siri?

4. Apa saja motif orang yang melakukan nikah siri di Desa Kuajang?
5. Bagaimana praktek nikah siri yang ada di Desa Kuajang?

Parepare, 20 Oktober 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)

NIP.19 761231 200901 1 046

(Iin Mutmainnah, M. HI)

NIP. 19 89060 32020 122014

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H
Tempat/Tgl.Lahir : LEMO-BARU / 22 / 11 / 2023
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PELAKU NIKAH SIRI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutiara M yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Kontroversi Nikah Siri Alasan Hamil Di Luar Di Desa Kuajang Analisis *Maqashid Al-Mukallaf*”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuajang, 19 November 2023

Informan


(.....H.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Kyai Mudir . Mahmud*
Tempat/Tgl.Lahir : *Batetangga/ 10 Januari 1973*
Agama : *Islam*
Selaku Pihak : *Imam Masjid*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutiara M yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Kontroversi Nikah Siri Alasan Hamil Di Luar Di Desa Kuajang Analisis *Maqashid Al-Mukallaf*”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuajang, 19 November 2023

Informan



(*Kyai...MUDIR...Mahmud.*)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. IDRUS HUSAINI
Tempat/Tgl.Lahir : KANJANG / 11 OKT 1954
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : TOKOH AGAMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutiara M yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Kontroversi Nikah Siri Alasan Hamil Di Luar Di Desa Kuajang Analisis *Maqashid Al-Mukallaf*”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuajang, 9 November 2023

Informan



(H. M. IDRUS HUSAINI)



DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN PELAKU NIKAH BAWAH TANGAN



PAREPARE

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN IMAM MASJID



DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA



PAREPARE

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



BIODATA PENULIS



Mutiara M, Lahir di Lemo-baru pada tanggal 07 Juli 2002, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mudir dan Ibu Noeriaty. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI Lemo-baru dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTS Al-Wasilah Lemo dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus di MTS penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MAPK Pondok pesantren Al-risalah Batetangnga dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Polewali dan telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama Di Tana Toraja. Saat ini penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“Kontroversi Nikah Bawah Tangan Karena Alasan Hamil Di luar Nikah Di Desa Kujang: Analisis *Maqasid al-mukallaf*.”**

PAREPARE